



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2019/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

**I. Nama lengkap : KARNO alias PITIK
bin MISKUN;**

Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/10 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
**Tempat tinggal : Dukuh Babar, RT. 03 RW. 32, Desa Bulugunung,
Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan;**
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

**II. Nama lengkap : AGUS
SETARANU PARAVASAK alias NANU Bin HERI
PURGIANTO;**

Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/28 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
**Tempat tinggal : Jalan Graha Manis, Blok 5 C No. 2, RT. 48 RW. 10,
Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman Kota
Madiun;**
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 5 Desember 2018;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;

Para Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum dan Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Mgt tanggal 18 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2017/PN Mgt tanggal 18 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KARNO Alias PITIK Bin MISKUN dan Terdakwa II AGUS SETARANU PARAVASAK Alias NANU Bin HERI PURGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KARNO Alias PITIK Bin MISKUN dan Terdakwa II AGUS SETARANU PARAVASAK Alias NANU Bin HERI PURGIANTO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi laptop merek Lenovo warna hitam beserta chargernya;
 - 1 (satu) buah handycam merek Speetra warna silver; dan
 - 1 (satu) buah kamera merek canon ixus warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan melalui saksi SUWARDI selaku Kepala Desa;

4. Memerintahkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing Para Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa I KARNO Alias PITIK Bin MISKUN bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS SETARANU PARAVASAK Alias NANU Bin HERI PURGIANTO pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya para terdakwa berangkat dari rumah terdakwa I KARNO Alias PITIK Bin MISKUN PURGIANTO di Dukuh Babar RT. 03 RW. 32 Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan menuju Kantor Desa Kantor Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih orange Nopol AE 4344 NE dan membawa obeng min dengan gagang warna kuning dan kunci roda L, dengan tujuan akan mengambil barang-barang yang ada di dalam kantor Desa;
- Bahwa sesampainya di Depan kantor Desa Kalang para terdakwa masuk ke dalam kantor Desa Kalang tanpa ijin dengan cara memecahkan kaca jendela, setelah berhasil masuk para terdakwa merusak laci penyimpanan dengan cara mencongkel nya menggunakan obeng dan kunci roda L yang sebelumnya telah disiapkan oleh para terdakwa, kemudian para terdakwa mengambil barang milik Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan tanpa ijin yakni berupa 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah Laptop Merek ASUS, 1 (satu) buah handycam merek Speetra warna silver, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam, setelah mengambil barang-barang tersebut para terdakwa meninggalkan kantor Desa Kalang menuju rumah terdakwa I di Dukuh Babar RT. 03 RW. 32 Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan untuk menyimpan barang-barang yang diambil para terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I menjual 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo di Daerah Bungurasih Kabupaten Sidoarjo seharga Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dari hasil penjualan tersebut terdakwa I pergunakan untuk menebus sepeda motor milik terdakwa II yang digadaikan sebesar Rp. 550.000 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dipergunakan untuk makan dengan teman-teman terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah Laptop Merek AXUS, 1 (satu) buah handycam merek Speetra warna silver, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam masih disimpan oleh para terdakwa ,dengan tujuan untuk dimiliki dan akan dijual oleh para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUWARDI:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar pukul 07.00 WIB saat Saksi masuk kantor, Saksi mengetahui ada barang-barang milik Desa Kalang hilang;
- Bahwa Saksi melihat angin-angin/ventilasi Kantor Desa Kalang pecah, padahal sebelumnya utuh dan tidak ada yang pecah;
- Bahwa barang-barang milik Desa Kalang yang hilang adalah 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam beserta tas dan *charger*-nya, 1 (satu) buah Laptop Merek ASUS, 1 (satu) buah *handycam* merek Speetra warna *silver*, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam, dan kotak amal yang berisi uang kurang lebih sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut milik pemerintah Desa Kalang yang dibeli dari dana desa;
- Bahwa Laptop merk Lenovo dibeli pada tahun 2010, 1 (satu) buah Laptop Merek ASUS dibeli pada tahun 2016, 1 (satu) buah *handycam* merek Speetra warna *silver*, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam dibeli pada tahun 2016;
- Bahwa sebelumnya barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merek ASUS disimpan di dalam lemari penyimpanan, sedangkan Laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah *handycam* merek Speetra warna *silver*, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam disimpan di dalam laci penyimpanan;
- Bahwa laci dan lemari yang digunakan untuk menyimpan barang-barang tersebut telah dicongkel/dirusak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merusak laci dan lemari serta mengambil barang-barang milik Desa Kalang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil adalah Para Terdakwa setelah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dan memberitahukan kepada Saksi selaku Kepala Desa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: Laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah *handycam* merek Speetra warna *silver*, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam adalah benar barang-barang milik Desa Kalang yang hilang diambil Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Desa Kalang tanpa izin;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi EKO SURATNO:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan perangkat Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar pukul 07.00 WIB saat Saksi masuk kantor, Saksi mengetahui ada barang-barang milik Desa Kalang hilang;
- Bahwa Saksi melihat angin-angin/ventilasi Kantor Desa Kalang pecah, padahal sebelumnya utuh dan tidak ada yang pecah;
- Bahwa barang-barang milik Desa Kalang yang hilang adalah 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam beserta tas dan *charger*-nya, 1 (satu) buah Laptop Merek ASUS, 1 (satu) buah *handycam* merek Speetra warna *silver*, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam, dan kotak amal yang berisi uang kurang lebih sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut milik pemerintah Desa Kalang yang dibeli dari dana desa;
- Bahwa Laptop merk Lenovo dibeli pada tahun 2010, 1 (satu) buah Laptop Merek ASUS dibeli pada tahun 2016, 1 (satu) buah *handycam* merek Speetra warna *silver*, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam dibeli pada tahun 2016;
- Bahwa sebelumnya barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merek ASUS disimpan di dalam lemari penyimpanan, sedangkan Laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah *handycam* merek Speetra warna *silver*, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam disimpan di dalam laci penyimpanan;
- Bahwa laci dan lemari yang digunakan untuk menyimpan barang-barang tersebut telah dicongkel/dirusak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merusak laci dan lemari serta mengambil barang-barang milik Desa Kalang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil adalah Para Terdakwa setelah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dan memberitahukan kepada Saksi selaku perangkat Desa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: Laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah *handycam* merek Speetra warna *silver*, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam adalah benar barang-barang milik Desa Kalang yang hilang diambil Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Desa Kalang tanpa izin;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. KARNO alias PITIK bin MISKUN:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa II telah mengambil barang-barang milik Desa Kalang di Kantor Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang-barang milik Desa Kalang yang diambil oleh Terdakwa bersama Terdakwa II adalah 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam beserta tas dan *charger*-nya, 1 (satu) buah Laptop Merek ASUS, 1 (satu) buah *handycam* merek Speetra warna *silver*, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam dan kotak amal yang berisi uang kurang lebih sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa di Dukuh Babar, RT. 03 RW. 32, Desa Bulugunung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan menuju Kantor Desa Kantor Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih orange Nopol AE 4344 NE dan membawa obeng min dengan gagang warna kuning dan kunci roda L;
- Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraannya berjarak 500 meter dari Kantor Desa Kalang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kantor dalam keadaan kosong tanpa penjagaan kemudian Terdakwa dan Terdakwa II masuk ke dalam Kantor Desa Kalang melalui angin-angin/ventilasi kantor Desa Kalang dengan terlebih dahulu memecahkan kacanya;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam Kantor Desa Kalang dengan cara memecahkan kaca ventilasi/anging-angin Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil barang milik Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan tanpa izin berupa 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam beserta *charger*-nya dengan cara mencongkel pintu lemari penyimpanan menggunakan obeng min dengan gagang warna kuning dan kunci roda L yang sebelumnya sudah dibawa Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil barang milik Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan tanpa izin berupa 1 (satu) buah Laptop Merek ASUS, 1 (satu) buah *handycam* merek Speetra warna silver, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam dengan terlebih dahulu mencongkel laci penyimpanan juga dengan menggunakan obeng min dengan gagang warna kuning dan kunci roda L yang sebelumnya sudah dibawa Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bersama Terdakwa II meninggalkan kantor Desa Kalang menuju rumah Terdakwa untuk menyimpan barang-barang yang diambil Terdakwa bersama Terdakwa II tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II menjual 1 (satu) buah Laptop merek ASUS di daerah Bungurasih, Kabupaten Sidoarjo seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa II yang digadaikan sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dengan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa 1 (satu) buah Laptop Merek Lenovo beserta tasnya, 1 (satu) buah *handycam* merek Speetra warna silver, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam masih disimpan oleh Terdakwa dan Terdakwa II dengan tujuan untuk dimiliki dan akan dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak ada izin kepada pemiliknya pada saat mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan pada tahun 2001 dalam kasus pencurian sepeda motor dan menjalani hukuman di Rutan Magetan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan pada tahun 2008 dalam kasus pencurian dan menjalani hukuman di Magetan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 3 (tiga) tahun pada tahun 2013 dalam beberapa kasus pencurian dan menjalani hukuman di Madiun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Terdakwa II. AGUS SETARANU PARAVASAK alias NANU Bin HERI PURGIANTO:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa I telah mengambil barang-barang milik Desa Kalang di Kantor Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang-barang milik Desa Kalang yang diambil oleh Terdakwa bersama Terdakwa II adalah 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam beserta tas dan *charger*-nya, 1 (satu) buah Laptop Merek ASUS, 1 (satu) buah *handycam* merek Speetra warna *silver*, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam dan kotak amal yang berisi uang kurang lebih sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I di Dukuh Babar, RT. 03 RW. 32, Desa Bulugunung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan menuju Kantor Desa Kantor Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih orange Nopol AE 4344 NE dan membawa obeng min dengan gagang warna kuning dan kunci roda L;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memarkirkan kendaraannya berjarak 500 meter dari Kantor Desa Kalang;
- Bahwa melihat kantor dalam keadaan kosong tanpa penjagaan kemudian Terdakwa dan Terdakwa I masuk ke dalam Kantor Desa Kalang melalui angin-angin/ventilasi kantor Desa Kalang dengan terlebih dahulu memecahkan kacanya;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam Kantor Desa Kalang dengan cara memecahkan kaca ventilasi/anging-angin Terdakwa bersama Terdakwa I mengambil barang milik Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan tanpa izin berupa 1 (satu) buah Laptop merek

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Lenovo warna hitam beserta *charger*-nya dengan cara mencongkel pintu lemari penyimpanan menggunakan obeng min dengan gagang warna kuning dan kunci roda L yang sebelumnya sudah dibawa Terdakwa dan Terdakwa I;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I mengambil barang milik Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan tanpa izin berupa 1 (satu) buah Laptop Merek ASUS, 1 (satu) buah *handycam* merek Speetra warna silver, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam dengan terlebih dahulu mencongkel laci penyimpanan juga dengan menggunakan obeng min dengan gagang warna kuning dan kunci roda L yang sebelumnya sudah dibawa Terdakwa dan Terdakwa I;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bersama Terdakwa I meninggalkan kantor Desa Kalang menuju rumah Terdakwa I untuk menyimpan barang-barang yang diambil Terdakwa bersama Terdakwa I tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I menjual 1 (satu) buah Laptop merek ASUS di daerah Bungurasih, Kabupaten Sidoarjo seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut dipergunakan Terdakwa I untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa yang digadaikan sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dengan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) buah Laptop Merek Lenovo beserta tasnya, 1 (satu) buah *handycam* merek Speetra warna silver, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam masih disimpan oleh Terdakwa dan Terdakwa I dengan tujuan untuk dimiliki dan akan dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak ada izin kepada pemiliknya pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2011 dalam kasus penganiayaan dan menjalani hukuman di Rutan Madiun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas wanita hitam yang berisikan *Laptop* merk *Lenovo* warna hitam beserta *charger*-nya;
- 1 (satu) buah *handycam* merk *speetra* warna *silver*;
- 1 (satu) buah *camera* merk *canon ixus* warna hitam;

yang mana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 354/Pen.Pid/Sita/XII/2018/PN Mgt tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik pemerintah Desa Kalang di Kantor Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan;
- Bahwa barang-barang milik pemerintah Desa Kalang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah barang-barang yang dibeli dari dana desa, yaitu 1 (satu) buah Laptop merk *Lenovo* warna hitam beserta tas dan *charger*-nya, 1 (satu) buah Laptop Merek *ASUS*, 1 (satu) buah *handycam* merk *Speetra* warna *silver*, dan 1 (satu) buah kamera merk *ixus* warna hitam dan kotak amal yang berisi uang kurang lebih sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa I di Dukuh Babar, RT. 03 RW. 32, Desa Bulugunung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan menuju Kantor Desa Kantor Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih orange Nopol AE 4344 NE dan membawa obeng min dengan gagang warna kuning dan kunci roda L;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memarkirkan kendaraannya berjarak 500 meter dari Kantor Desa Kalang;
- Bahwa melihat kantor dalam keadaan kosong tanpa penjagaan kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam Kantor Desa Kalang melalui angin-angin/ventilasi kantor Desa Kalang dengan terlebih dahulu memecahkan kacanya;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam Kantor Desa Kalang dengan cara memecahkan kaca ventilasi/angin-angin Para Terdakwa mengambil

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Mgt



barang milik pemerintah Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan tanpa izin berupa 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam beserta *charger*-nya dengan cara mencongkel pintu lemari penyimpanan menggunakan obeng min dengan gagang warna kuning dan kunci roda L yang sebelumnya sudah dibawa Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengambil barang milik Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan tanpa izin berupa 1 (satu) buah Laptop Merek ASUS, 1 (satu) buah *handycam* merek Speetra warna silver, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam dengan terlebih dahulu mencongkel laci penyimpanan juga dengan menggunakan obeng min dengan gagang warna kuning dan kunci roda L yang sebelumnya sudah dibawa Para Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa meninggalkan kantor Desa Kalang menuju rumah Terdakwa I untuk menyimpan barang-barang yang diambil Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menjual 1 (satu) buah Laptop merek ASUS di daerah Bungurasih, Kabupaten Sidoarjo seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut dipergunakan Para Terdakwa untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa II yang digadaikan sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dengan teman-teman Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Laptop Merek Lenovo beserta tasnya, 1 (satu) buah *handycam* merek Speetra warna silver, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam masih disimpan oleh Para Terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki dan akan dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada pemiliknya pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pemerintah Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);
6. Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I. KARNO alias PITIK bin MISKUN dan Terdakwa II. AGUS SETARANU PARAVASAK alias NANU Bin HERI PURGIANTO adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang terwujud maupun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis, yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah sebagian atau sama sekali bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, sebelumnya diuraikan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik pemerintah Desa Kalang di Kantor Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa barang-barang milik pemerintah Desa Kalang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah barang-barang yang dibeli dari dana desa, yaitu 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam beserta tas dan *charger*-nya, 1 (satu) buah Laptop Merek ASUS, 1 (satu) buah *handycam* merek Speetra warna *silver*, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam dan kotak amal yang berisi uang kurang lebih sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa I di Dukuh Babar, RT. 03 RW. 32, Desa Bulugunung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan menuju Kantor Desa Kantor Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih orange Nopol AE 4344 NE dan membawa obeng min dengan gagang warna kuning dan kunci roda L, kemudian Terdakwa I memarkirkan kendaraannya berjarak 500 meter dari Kantor Desa Kalang;

Menimbang, bahwa melihat kantor dalam keadaan kosong tanpa penjagaan kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam Kantor Desa Kalang melalui angin-angin/ventilasi kantor Desa Kalang dengan terlebih dahulu memecahkan kacanya, dan setelah berhasil masuk ke dalam Kantor Desa Kalang dengan cara memecahkan kaca ventilasi/anging-angin Para Terdakwa mengambil barang milik pemerintah Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan tanpa izin berupa 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam beserta *charger*-nya dengan cara mencongkel pintu lemari penyimpanan menggunakan obeng min dengan gagang warna kuning dan kunci roda L yang sebelumnya sudah dibawa Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa mengambil barang milik Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan tanpa izin berupa 1 (satu) buah Laptop Merek ASUS, 1 (satu) buah *handycam* merek Speetra warna *silver*, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terlebih dahulu mencongkel laci penyimpanan juga dengan menggunakan obeng min dengan gagang warna kuning dan kunci roda L yang sebelumnya sudah dibawa Para Terdakwa, dan setelah mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa meninggalkan kantor Desa Kalang menuju rumah Terdakwa I untuk menyimpan barang-barang yang diambil Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menjual 1 (satu) buah Laptop merek ASUS di daerah Bungurasih, Kabupaten Sidoarjo seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut dipergunakan Para Terdakwa untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa II yang digadaikan sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk makan dengan teman-teman Para Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Laptop Merek Lenovo beserta tasnya, 1 (satu) buah *handycam* merek Speetra warna *silver*, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam masih disimpan oleh Para Terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki dan akan dijual oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada pemiliknya pada saat mengambil barang-barang tersebut, dan akibat perbuatan Para Terdakwa, pemerintah Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam beserta tas dan *charger*-nya, 1 (satu) buah Laptop Merek ASUS, 1 (satu) buah *handycam* merek Speetra warna *silver*, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam dan kotak amal yang berisi uang kurang lebih sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik pemerintah Desa Kalang dan barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam ketentuan ini adalah melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang;



Menimbang, dalam unsur sebelumnya telah diuraikan fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam unsur sebelumnya tersebut, secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam beserta tas dan charger-nya, 1 (satu) buah Laptop Merek ASUS, 1 (satu) buah handycam merek Speetra warna silver, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam dan kotak amal yang berisi uang kurang lebih sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut milik pemerintah Desa Kalang untuk dimiliki dan selanjutnya dijual, yang mana pengambilan barang tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah Desa Kalang selaku pemilik dari barang tersebut, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbit dan matahari tenggelam, yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan siang malam sebagai kediaman;

Menimbang, dalam unsur sebelumnya telah diuraikan fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam unsur sebelumnya tersebut, secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada malam hari sekitar pukul 02.00 WIB, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “pada waktu malam hari”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tentang locus delicti yaitu Kantor Desa Kalang yang bukan merupakan rumah tempat tinggal, namun kantor desa merupakan sebuah bangunan yang dipergunakan setiap harinya untuk beraktifitas atau bekerja, dengan demikian secara substansial fungsi bangunan tersebut dipersamakan



dengan rumah, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “sebuah rumah”;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “pada waktu malam hari” dan sub unsur “sebuah rumah”, sedangkan sub unsur “sebuah rumah” dan sub unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” bersifat alternatif, dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, dalam unsur sebelumnya telah diuraikan fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam unsur sebelumnya tersebut, secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang milik pemerintah Desa Kalang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ada izin dari pemerintah Desa Kalang selaku pemilik barang tersebut, dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)” telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, dalam unsur sebelumnya telah diuraikan fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam unsur sebelumnya tersebut, secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pengambilan barang milik pemerintah Desa Kalang tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dan hasil penjualan barang tersebut juga dinikmati bersama oleh Para Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, dalam unsur sebelumnya telah diuraikan fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum dalam unsur sebelumnya tersebut, secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk masuk ke dalam Kantor Desa Kalang guna mendapatkan barang milik pemerintah Desa Kalang yang berada di dalam kantor Desa Kalang tersebut Para Terdakwa memecahkan kaca angin-angin/ventilasi kantor Desa Kalang, dan setelah berhasil masuk ke dalam Kantor Desa Kalang Para Terdakwa mengambil barang milik pemerintah Desa Kalang berupa 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo warna hitam beserta *charger*-nya dengan cara mencongkel pintu lemari penyimpanan menggunakan obeng min dengan gagang warna kuning dan kunci roda L yang sebelumnya sudah dibawa Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa mengambil barang1 (satu) buah Laptop Merek ASUS, 1 (satu) buah *handycam* merek Speetra warna silver, dan 1 (satu) buah kamera merek ixus warna hitam dengan terlebih dahulu mencongkel laci penyimpanan juga dengan menggunakan obeng min dengan gagang warna kuning dan kunci roda L yang sebelumnya sudah dibawa Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “untuk sampai pada barang yang diambil” dan sub unsur “dilakukan dengan merusak”, dan oleh karena sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan” dan sub unsur “untuk sampai pada barang yang diambil” bersifat alternatif, demikian pula sub unsur “merusak”, “memotong”, “memanjat”, “memakai anak kunci palsu”, “perintah palsu” dan “pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif, maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan Para Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan Para Terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Para Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas wanita hitam yang berisikan *Laptop* merk *Lenovo* warna hitam beserta *charger*-nya;
- 1 (satu) buah *handycamp* merk *speetra* warna *silver*;
- 1 (satu) buah *camera* merk *canon ixus* warna hitam;

adalah milik pemerintah Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemerintah Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan melalui Saksi SUWARDI selaku kepala desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pemerintah Desa Kalang;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. KARN0 alias PITIK bin MISKUN dan Terdakwa II. AGUS SETARANU PARAVASAK alias NANU Bin HERI PURGIANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II;
4. Menetapkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas wanita hitam yang berisikan *Laptop* merk *Lenovo* warna hitam beserta *charger*-nya;
 - 1 (satu) buah *handycamp* merk *speetra* warna *silver*;
 - 1 (satu) buah *camera* merk *canon ixus* warna hitam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemerintah Desa Kalang, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan melalui Saksi SUWARDI selaku kepala desa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari JUMAT tanggal 15 Maret 2019, oleh MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. dan ABDUL BASYIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 18 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu PARDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri SHUBHAN NOOR HIDAYAT, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

M.L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H.

MAULIA MARTWENTY INE, S.H., M.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

PARDI, S.H.